

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer²⁹. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi³⁰.

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan kajian secara mendalam mengenai perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi terhadap perilaku seksual anak, perlindungan yang dimaksud erat kaitannya dengan perlindungan hak – hak anak.

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan dengan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan dan *personal survey*. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai ketentuan Undang – Undang Perlindungan Anak dalam memberikan Perlindungan terhadap anak.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 10

³⁰ Ronny Kountur, **Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis**, PPM, Jakarta, 2004, hal 6

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaitkan ketentuan Undang – Undang perlindungan Anak dengan bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi terhadap perilaku seksual anak dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji suatu permasalahan dari aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan–kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pembahasan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, kemudian dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri karena Lembaga Perlindungan Anak merupakan suatu lembaga atau instansi terkait yang secara khusus dibentuk untuk melakukan perlindungan terhadap hak–hak anak sesuai dengan isi pasal 72 Undang–undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri berlokasi di daerah yang dekat dengan obyek yang dijadikan penelitian yaitu masih di lingkup Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Keberadaan anak–anak di sekitar lokasi prostitusi di Semampir sedang menjadi salah satu fokus kajian perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota

Kediri dengan melihat keadaan atau fenomena–fenomena yang terjadi di sekitar lokasi prostitusi yang ada di Semampir Kota Kediri. Di sekitar lokasi prostitusi terdapat sekitar 230 Kepala Keluarga yang 155 atau 60% nya terdiri dari anak – anak. Prostitusi di Semampir Kota Kediri sendiri merupakan lokalisasi terbesar di Kediri.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a). Data Primer : Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan (*observasi*)³¹.

Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri serta masyarakat di sekitar lokasi prostitusi, wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi terkait bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri terhadap anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Wawancara dengan Kepala lembaga Perlindungan Anak didasarkan pada pemahaman, peranan, pengetahuan khususnya yang menyangkut hak – hak anak.

- b). Data Sekunder : adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat, tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga untuk

³¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hal 12

memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal atau data melalui naskah resmi yang ada³².

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)³³ yaitu suatu cara memperoleh data menggunakan sumber tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar maupun internet, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah disusun dalam bentuk skripsi dan keduanya membahas masalah yang sama atau sejenis. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.

E. Populasi dan Sampel

Populasi (*universe*) yaitu keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri dan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Galia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 65

³³ Ibid, hal 13

³⁴ Sutrisno Hadi, **Metodologi Research jilid I**, Yogyakarta : Andi Offset, 1981, hal 70

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi³⁵. Sampel dari penelitian ini meliputi :

1. Ibu Alfi Zahiroh selaku Kepala Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri
2. 4 orang masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang terdiri dari :
 1. Bapak Suyono selaku Ketua RW 05 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri
 2. Bapak Priyo selaku Guru di MI Negeri Semampir
 3. Ibu Sriwahyuni selaku warga di sekitar lokasi prostitusi
 4. Bapak Haryono selaku pengurus Panti Asuhan Bakti Mandiri

Dalam penarikan sampel di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri digunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Keuntungan dari teknik ini ialah pada ketepatan peneliti memilih sumber data sesuai dengan variable yang diteliti.³⁶

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan variable :

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Peranan

Pengambilan sampel pada masyarakat di sekitar lokasi prostitusi menggunakan *Random sampling*, yaitu sampling dimana pemilihan elemen sampel dari populasi yang dilakukan secara acak (random)³⁷.

³⁵ *Ibid*, hal 42

³⁶ Hilman Hadikusuma, **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 74.

³⁷ J.Supranto, **Metode Penelitian Hukum dan Statistik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 30

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara :

1. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara (*interview*)³⁸. Wawancara (*interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya. Dalam melakukan penelitian ini digunakan wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*³⁹. Maksudnya adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan ketika wawancara dilakukan. Dengan teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan⁴⁰.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca buku–buku literatur yang ada, perundang–undangan, surat kabar maupun internet, dan sumber–sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat teori – teori yang bersifat umum dan berkaitan dengan permasalahan.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

³⁸ Sutrisno Hadi, **Metodologi Research jilid II**, Andi offset, Yogyakarta, 1989, hal 63

³⁹ *Op.cit* Ronny Hanitijo Soemitro, hal 57

⁴⁰ *Op.cit* Ronny Hanitijo Soemitro, hal 73

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁴¹. Selanjutnya penulis melakukan analisis dari semua data baik data primer maupun data sekunder yang kemudian data–data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya, berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak–haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Di sekitar lokasi prostitusi adalah, di sekitar lokasi prostitusi yang berada di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri
4. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual yang digunakan sebagai mata pencaharian.
5. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang
6. Perilaku Seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis.

⁴¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 25.

7. Lembaga Perlindungan Anak adalah Lembaga independen di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat

